P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Muhammad Nur alias Nunur bin Ridwan;
Tempat lahir	:	Balikpapan;
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun/30 Desember 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT. 011 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 17 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhamad Nor, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 09 Junii 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur als. Nunur bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nur als. Nunur bin Ridwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara:
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram atau netto 0,55 gram;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
   - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur als. Nunur bin Ridwan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di RT.019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi bin Muhammad Tayyib (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi yang terletak di RT.019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu pergi bersama-sama menuju Penajam dan sesampainya di Penajam Terdakwa membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi kembali ke rumah Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi dan sesampainya, Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonsumsi narkotika tersebut. Akan tetapi sekira pukul 13.00 WITA Saksi Duma Londong anak dari Paulus Londong dan Saksi Reisvanwee Gerry H anak dari Anthonius bersama 2 (dua) orang Opsnal lainnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya sedang melakukan giat penyelidikan lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi transaksi narkotika, mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di atas meja ruang tamu dan 7 (tujuh) plastik C-Tik di bawah karpet kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram seluruhnya dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2151/ NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4361/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur als. Nunur bin Ridwan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mulanya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi bin Muhammad Tayyib (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi yang terletak di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu pergi bersama-sama menuju Penajam dan sesampainya di Penajam Terdakwa membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi kembali ke rumah Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi dan sesampainya, Saksi Muhammad Arif Junaidi als. Dedi menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonsumsi narkotika tersebut. Akan tetapi sekira pukul 13.00 WITA Saksi Duma Londong anak dari Paulus Londong dan Saksi Reisvanwee Gerry H anak dari Anthonius bersama 2 (dua) orang Opsnal lainnya yang sebelumnya sedang melakukan giat penyelidikan lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi transaksi narkotika, mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di atas meja ruang tamu dan 7 (tujuh) plastik C-Tik di bawah karpet kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram seluruhnya dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2151/ NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. selaku Pemeriksa pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4361/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur als. Nunur bin Ridwan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 001 Bangun Mulyo Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah botol Aqua yang tutupnya telah Terdakwa beri lubang sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Terdakwa meletakkan sedotan di 2 (dua) lubang tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam sebuah pipet kaca dan pipet kaca tersebut di masukkan ke dalam salah satu sedotan dan Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang telah Terdakwa modifikasi agar api menyala sekecil mungkin hingga mengeluarkan asap yang berwarna putih. Kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan bong yang Terdakwa gunakan Terdakwa letakkan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Nomor: 3034/ILPK/RSUD/RAPB/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Laboratorium Unun Nurhasanah, Amd., AK. dan penanggung jawab Laboratoriun dr. Hoopmen, Sp.PK., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Muhammad Nur als. Nunur bin Ridwan yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Duma Londong anak dari Paulus Londong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Saksi bersama Saksi Reisvanswee Gerry H. anak dari Anthonius dan 3 (tiga) rekan lainnya dengan disaksikan oleh Ati binti Kasim selaku Ketua RT.021 Kelurahan Waru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu di rumah tersebut;
   - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan di dalam rumah ditemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu. Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu, 7 (tujuah) lembar plastik klip bening di bawah karpet di dalam kamar. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut miliknya;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
   - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Reisvanswee Gerry H. anak dari Anthonius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Saksi bersama Saksi Duma Londong anak dari Paulus Londong dan 3 (tiga) rekan lainnya dengan disaksikan oleh Ati binti Kasim selaku Ketua RT.021 Kelurahan Waru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu di rumah tersebut;
   - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Rt. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan di dalam rumah ditemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu. Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu, 7 (tujuah) lembar plastik klip bening di bawah karpet di dalam kamar. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut miliknya;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
   - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual;
   - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
   - Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi karena Terdakwa ingin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi, kemudian Saksi menjawab “ada”, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di rumah yang terletak di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lalu Saksi jalan bersama Terdakwa menuju ke Penajam, sesampainya di Penajam Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 08.00 WITA, setiba di rumah, Saksi langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sesudah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pergi;
   - Bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu-sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
   - Bahwa Saksi juga ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 19 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Nina Wulandari, S.Farm. Apt. binti A. Natsir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terhadap Hasil Pengujian Laboratotium dari Labolatorium forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab: 2151/NNF/2020, tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa saat ini ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten penajam Paser Utara Dengan jabatan sebagai Staf Farmasi dan Sarana Kesehatan;
- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 2151/NNF/2020 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya yang mana telah melakukan pengujian secara laboratories terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab : 2151/NNF/2020dari Labolatoris Forensik Cabang Surabaya, pengujian barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima gram) dan telah diberi nomor barang bukti= 4361/2020/NNF sesuai yang telah diterima oleh laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dikirim oleh pihak Polres Penajam Paser Utara, kemudian terhadap sampel tersebut dilakukan penelitian secara Laboratories, dan pemeriksaan atau pengujian tersebut dilakukan berdasarkan Permintaan dari Polres Penajam Paser Utara dengan nomor surat, Nomor: R/68/II/2020/Resnarkoba, tanggal 19 Februari 2020, perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Narkotika secara Laboratories;
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamin adalah dengan cara Ahli membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya yang telah melakukan pengujian barang bukti tersebut secara laboratories dan dari hasil pengujian tersebut dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Fprensik Cabang Surabaya No. Lab : 2151/NNF/2020, ternyata dari hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan benar mengandung zat Metamfetamina (sabu-sabu);
- Bahwa sampel Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung sat Metamfetamin yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratories tersebut termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61, sesuai dengan dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliiki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Ahli yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teKnologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan;
- Bahwa ciri-ciri fisik seseorang sebagai pengguna narkotika yaitu berat badan menurun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit/sakit perut tanpa alasan yang jelas, tangan berbintik merah seperti gigitan nyamuk dan dampak zat metamfetamina pada tubuh penggunanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, dan terhadap emosi sangat sensitif dan cepat bosan, jika ditegur/dimarahi malah membangkang, emosinya naik turun;
- Bahwa bahaya penyalahguna narkotika tersebut adalah ketergantungan psikis tidak hilang seumur hidup, treatment dan rehabilitasi hanya memberikan pengetahuan dan skill untuk menghindarkan/menyembuhkan dari ketergantungan narkoba, adanya penyakit ikutan antara lain : Hepatitis B/C, HIV/AIDS, rusaknya organ-organ tubuh: otak, jantung, ginjal, hati bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa zat Metamfetamin merupakan zat kimia yang berdiri sendiri dan tidak ada campuran zat-zat kimia lainnya dan zat Metamfetamin dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertahan di tubuh seseorang selama kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya dalam urine seseorang yang pernah mengkonsumsi zat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib karena Terdakwa ingin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi, kemudian Saksi menjawab “ada”, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di sebuah rumah yang terletak di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa jalan bersama Saksi menuju ke Penajam, sesampainya di Penajam Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 08.00 WITA, setiba di rumah, Saksi langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sesudah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian pada pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi mendatangi rumah Saudara Anto yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur untuk bersantai, kemudian pada pukul 13.00 WITA datang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam di atas meja ruang tamu, dan 7 (tujuh) plastik klip bening di bawah karpet kamar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nokia warna hitam, 7 (tujuah) lembar plastik klip bening adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib sebanyak dua kali, yang pertama kali pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT.019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membeli yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,75 gram atau netto 0,55 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 020/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Suryono selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,75 gram, dan berat bersih 0,55 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2151/NNF/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4361/2020/NNF berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,491 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib karena Terdakwa ingin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi, kemudian Saksi menjawab “ada”, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di sebuah rumah yang terletak di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa jalan bersama Saksi menuju ke Penajam, sesampainya di Penajam Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 08.00 WITA, setiba di rumah, Saksi langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sesudah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian pada pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi mendatangi rumah Saudara Anto yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur untuk bersantai, kemudian pada pukul 13.00 WITA datang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di atas meja ruang tamu, dan 7 (tujuh) plastik klip bening di bawah karpet kamar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 7 (tujuah) lembar plastik klip bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak dua kali memperoleh sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib yang pertama kali pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT.019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membeli yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 020/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Suryono selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,75 gram, dan berat bersih 0,55 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2151/NNF/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4361/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,491 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa Muhammad Nur alias Nunur bin Ridwan yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib karena Terdakwa ingin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi menjawab “ada”, lalu sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi di sebuah rumah yang terletak di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa jalan bersama Saksi menuju ke Penajam, sesampainya di Penajam Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 08.00 WITA, setiba di rumah, Saksi langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan sesudah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian pada pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi mendatangi rumah Saudara Anto yang terletak di RT. 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur untuk bersantai, kemudian pada pukul 13.00 WITA datang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di atas meja ruang tamu, dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening di bawah karpet kamar, barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sebanyak dua kali memperoleh sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib yang pertama kali pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT.019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membeli yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib di RT. 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 020/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Suryono selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,75 gram, dan berat bersih 0,55 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2151/NNF/2020, tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4361/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,491 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan dalam persidangan yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 0,55 gram yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang bukti yang didapat dari Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu perlu dipertimbangkan pula dari keterangan Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib dan pengakuan Terdakwa sendiri, kalau Terdakwa telah sebanyak dua kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhammad Arif Junaidi alias Dedi bin Muhammad Tayyib, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I yaitu membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram atau netto 0,55 gram, terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-480/0.4.22/Euh.1/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara yang menetapkan terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, seluruhnya dipergunakan untuk uji laboratorium, untuk kepentingan pembuktian perkara, hal tersebut menunjukan bahwa barang bukti dan dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut agar diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti yaitu sisa pemeriksaan laboratorium berupa narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2151/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 yakni sisa barang bukti dengan berat netto 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram yang telah digunakan untuk pembuktian di persidangan, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar plastik klip bening, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur alias Nunur bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat netto 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram sisa pemeriksaan laboratorium;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
   - 7 (tujuh) lembar plastik klip bening;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penajam, serta dihadiri oleh Prima Gunawan Handibrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jerry Thomas, S.H.	Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.
Nurul Hasanah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)